



P U T U S A N

Nomor 309/Pid.B/2015/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JERO TIRTA alias MBOK YAN**

Tempat lahir : Abian Tubuh

Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 31 Desember 1961

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Dasan Tapen, Desa Carik Kauh,
Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok
Barat.

Agama : Hindu

Pendidikan : SD tidak tamat

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d tanggal 30 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2015 s/d tanggal 08 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 06 Juli 2015 s/d 4 Agustus 2015;



5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 5 Agustus 2015 s/d 3 Oktober 2015;

Terdakwa dalam perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 309/Pid.B/2015/PN.Mtr tanggal 6 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2015/PN.Mtr tanggal 6 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JERO TIRTA alias MBOK YAN bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JERO TIRTA alias MBOK YAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman warna hitam.
- ✓ 6 (enam) lembar nota pesanan tertanggal 10 Mei 2015.
- ✓ 9 (sembilan) lembar nota pesanan warna merah dari pembeli tertanggal 10 Mei 2015.
- ✓ 1 (satu) bendel nota pesanan kosong.
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna pink bercorak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ Uang Tunai Rp. 219.000, (dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **JERO TIRTA alias MBOK YAN** pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Bulan Mei 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Gang yang terletak di Dusun Dasan Tapen Desa Carik Kauh Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram,



tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 wita saksi SURYA IRAWAN serta saksi HERY HARTONO dari Dit Reskrim Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Dasan Tapen Desa Carik Kauh Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat sering diselenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel / kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa JERO TIRTA alias MBOK YAN sehingga dengan adanya laporan tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan saksi dan kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP dan setelah memastikan bahwa terdakwa melakukan penyelenggaraan judi jenis togel kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 Wita kemudian saksi SURYA IRAWAN, saksi HERY HARTONO dan rekan-rekan saksi dari Dit Reskrim Polda NTB menuju ke TKP dan menemukan terdakwa sedang berdiri untuk menunggu pembeli hingga kemudian saksi serta rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti yang dibawa oleh terdakwa.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yang sedang dibawa terdakwa yang disimpan didalam tas warna



pink yang berisi 1 (satu) buah Bolpoint merk snowman warna hitam, 6 (enam) lembar nota pesanan tertanggal 10 Mei 2015, serta 9 (sembilan) lembar nota pesanan warna merah dari pembeli tertanggal 10 Mei 2015, 1 (satu) bendel nota pesanan kosong, 1 (satu) buah dompet warna pink bercorak serta uang tunai Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut merupakan perlengkapan yang digunakan terdakwa untuk melakukan penjualan togel / tebak angka.

Bahwa terdakwa JERO TIRTA alias MBOK YAN dalam melakukan penjualan togel / tebak angka dilakukan dengan cara menerima pesanan tebak angka togel dari pembeli yang datang langsung kepada terdakwa dan menyebutkan nomor togel / angka yang akan dibeli selanjutnya terdakwa tulis di nota pesanan sebagai bukti telah membeli nomor togel kepada terdakwa yang kemudian terdakwa memberikan kepada pembeli nota pesanan yang berwarna merah sedangkan untuk lembar warna putih adalah merupakan arsip terdakwa.

Bahwa aturan perjudian jenis togel atau tebak angka dilakukan oleh terdakwa adalah apabila terdapat dua angka yang disebut buntut seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) bila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) bila beli tiga angka yang disebut dengan KOP seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) bila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan bila mendapat empat angka yang disebut As seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) kalau beruntung



akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga maupun empat angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah kelipatannya.

Bahwa hasil dari penjualan judi togel yang terdakwa dapatkan terdakwa setorkan ke sdr I GUSTI YASE (DPO) dimana dalam setiap kali penyeteroran terdakwa langsung mendatangi rumah sdr I GUSTI YASE untuk membawakan nota pesanan nomor togel dan uang hasil penjualan dan apabila ada pembeli yang menang maka terdakwa akan membayarnya keesokan harinya dan uang hasil pembayaran kepada pemenang berasal dari I GUSTI YASE dengan cara mendatangi rumah I GUSTI YASE dan memberitahukan pembeli yang berhasil menang dan selanjutnya setelah terdakwa mengambil uang maka terdakwa akan memberikannya kepada pemenang tersebut.

Bahwa Omset yang terdakwa dapatkan dalam melakukan penjualan judi jenis togel maksimal setiap hari maksimal Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan adalah sebesar 5 % dari omset yang terdakwa dapat dimana jika terdakwa mendapatkan perharinya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka persentase yang terdakwa dapat adalah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan dalam menyelenggarakan judi jenis togel dilakukan setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa telah melakukan penjualan judi jenis togel



selama 3 (tiga) bulan dimana uang hasil penjualan yang terdakwa dapat, di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa dalam melakukan penyelenggaraan / penjualan tebak angka togel tersebut terdakwa lakukan tanpa ijin dari Kepolisian atau setidaknya pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **JERO TIRTA alias MBOK YAN** pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Gang yang terletak di Dusun Dasan Tapen Desa Carik Kauh Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --
Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 wita saksi SURYA IRAWAN serta saksi HERY HARTONO dari Dit Reskrim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Dasan Tapen Desa Carik Kauh



Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat sering diselenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel / kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa JERO TIRTA alias MBOK YAN sehingga dengan adanya laporan tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan saksi dan kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP dan setelah memastikan bahwa terdakwa melakukan penyelenggaraan judi jenis togel kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 Wita kemudian saksi SURYA IRAWAN, saksi HERY HARTONO dan rekan-rekan saksi dari Dit Reskrim Polda NTB menuju ke TKP dan menemukan terdakwa sedang berdiri untuk menunggu pembeli hingga kemudian saksi serta rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti yang dibawa oleh terdakwa.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yang sedang dibawa terdakwa yang disimpan didalam tas warna pink yang berisi 1 (satu) buah Bolpoint merk snowman warna hitam, 6 (enam) lembar nota pesanan tertanggal 10 Mei 2015, serta 9 (sembilan) lembar nota pesanan warna merah dari pembeli tertanggal 10 Mei 2015, 1 (satu) bendel nota pesanan kosong, 1 (satu) buah dompet warna pink bercorak serta uang tunai Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut merupakan perlengkapan yang digunakan terdakwa untuk melakukan penjualan togel / tebak angka.



Bahwa terdakwa JERO TIRTA alias MBOK YAN dalam melakukan penjualan togel / tebak angka dilakukan dengan cara menerima pesanan tebak angka togel dari pembeli yang datang langsung kepada terdakwa dan menyebutkan nomor togel / angka yang akan dibeli selanjutnya terdakwa tulis di nota pesanan sebagai bukti telah membeli nomor togel kepada terdakwa yang kemudian terdakwa memberikan kepada pembeli nota pesanan yang berwarna merah sedangkan untuk lembar warna putih adalah merupakan arsip terdakwa.

Bahwa aturan perjudian jenis togel atau tebak angka dilakukan oleh terdakwa adalah apabila terdapat dua angka yang disebut buntut seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) bila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) bila beli tiga angka yang disebut dengan KOP seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) bila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan bila mendapat empat angka yang disebut As seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga maupun empat angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah kelipatannya.

Bahwa hasil dari penjualan judi togel yang terdakwa dapatkan terdakwa setorkan ke sdr I GUSTI YASE (DPO) dimana dalam setiap kali penyeteroran terdakwa langsung mendatangi rumah sdr I GUSTI YASE untuk membawakan nota pesanan nomor togel dan



uang hasil penjualan dan apabila ada pembeli yang menang maka terdakwa akan membayarnya keesokan harinya dan uang hasil pembayaran kepada pemenang berasal dari I GUSTI YASE dengan cara mendatangi rumah I GUSTI YASE dan memberitahukan pembeli yang berhasil menang dan selanjutnya setelah terdakwa mengambil uang maka terdakwa akan memberikannya kepada pemenang tersebut.

Bahwa Omset yang terdakwa dapatkan dalam melakukan penjualan judi jenis togel maksimal setiap hari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan adalah sebesar 5 % dari omset yang terdakwa dapat dimana jika terdakwa mendapatkan perharinya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka persentase yang terdakwa dapat adalah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan dalam menyelenggarakan judi jenis togel dilakukan setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa telah melakukan penjualan judi jenis togel selama 3 (tiga) bulan dimana uang hasil penjualan yang terdakwa dapat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa dalam melakukan penyelenggaraan / penjualan tebak angka togel tersebut terdakwa lakukan tanpa ijin dari Kepolisian atau setidaknya pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERY HARTONO**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara Perjudian jenis kupon putih / togel.
- Bahwa tindak pidana perjudian jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa jero tirta.
- Bahwa tindak pidana perjudian jenis togel tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Gang yang terletak di Dusun Dasan Tapen Desa Carik Kauh Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 wita saksi dan rekan saksi yaitu sdr HERY HARTONO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Dasan Tapen Desa Carik Kauh Kecamatan Gerung Kab. Lombok Barat sering diselenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel / kupon putih yang diselenggarakan oleh sdri JERO TIRTA alias MBO YAN sehingga dengan adanya hal tersebut saksi sdr HERY HARTONO dan sdr BOBI MARAWALI serta rekan-rekan saksi yang lain melakukan penyelidikan ke TKP dan ternyata benar bahwa telah ditemukan adanya penyelenggaraan perjudian tebak nomor togel / kupon putih yang diselenggarakan oleh sdri JERO TIRTA alias MBO YAN



sehingga dengan adanya hal tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melaporkan tindak pidana tersebut kepada pimpinan saksi yang kemudian saksi di perintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap sdri JERO TIRTA alia MBO YAN sehingga pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 wita saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sdri JERO TIRTA alias MBO YAN yang bertempat di gang yang beralamat di Dusun Dasan Tapen Desa Carik Kauh Kecamatan Gerung Kab. Lombok Barat dimana pada saat dilakukan penangkapan sdri JERO TIRTA alias MBOK YAN sedang berdiri untuk menunggu pembeli. selain melakukan penangkapan terhadap sdri JERO TIRTA alias MBOK YAN saksi juga mengamankan barang bukti yang digunakan oleh sdr JERO TIRTA alias MBOK YAN untuk menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel/kupon putih, yang selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi membawa sdri JERO TIRTA alias MBO YANG dan barang bukti kekantor dit Res Krimum Polda NTB.

- Bahwa barang-barang milik sdri JERO TIRTA yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi tebak nomor togel / kupon putih antara lain :
- 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman warna hitam.
- 6 (enam) lembar nota pesanan tertanggal 10 Mei 2015.
- 9 (sembilan) lembar nota pesanan warna merah dari pembeli tertanggal 10 Mei 2015.



- 1 (satu) bendel nota pesanan kosong.
- 1 (satu) buah dompet warna pink bercorak.
- Uang Tunai Rp. 219.000 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah)
- Bahwa sdri JERO TIRTA alias MBOK YAN berperan sebagai pengecer.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menjual togel.
- Bahwa tersangka JERO TIRTA menyelenggarakan perjudian togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan mulai menyelenggarakan perjudian dari pukul 11.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita.
- Bahwa sesuai dengan keterangan sdri JERO TIRTA alias MBOK YAN dirinya bekerjasama dengan seorang pengepul bernama sdri GUSTI YASA alias PAK GUSTI dengan cara sdri JERO TIRTA alias MBOK YAN menyetorkan hasil penjualannya kepada sdr. GUSTI alias PAK GUSTI.
- Bahwa yang saksi lakukan adalah langsung mencari orang yang bernama sdr GUSTI YASA alias PAK GUSTI untuk memastikan hal tersebut namun setelah sampai di rumah yang bersangkutan tidak ada.

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

2. **Saksi BOBI MARAWALI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara Perjudian jenis kupon putih / togel.



- Bahwa tindak pidana perjudian jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa jero tirta.
- Bahwa tindak pidana perjudian jenis togel tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Gang yang terletak di Dusun Dasan Tapen Desa Carik Kauh Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 wita saksi dan rekan saksi yaitu sdr HERY HARTONO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Dasan Tapen Desa Carik Kauh Kecamatan Gerung Kab. Lombok Barat sering diselenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel / kupon putih yang diselenggarakan oleh sdri JERO TIRTA alias MBO YAN sehingga dengan adanya hal tersebut saksi sdr HERY HARTONO dan sdr BOBI MARAWALI serta rekan-rekan saksi yang lain melakukan penyelidikan ke TKP dan ternyata benar bahwa telah ditemukan adanya penyelenggaraan perjudian tebak nomor togel / kupon putih yang diselenggarakan oleh sdri JERO TIRTA alias MBO YAN sehingga dengan adanya hal tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melaporkan tindak pidana tersebut kepada pimpinan saksi yang kemudian saksi di perintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap sdri JERO TIRTA alia MBO YAN sehingga pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 wita saksi dan rekan-rekan saksi melakukan



penangkapan terhadap sdri JERO TIRTA alias MBO YAN yang bertempat di gang yang beralamat di Dusun Dasan Tapan Desa Carik Kauh Kecamatan Gerung Kab. Lombok Barat dimana pada saat dilakukan penangkapan sdri JERO TIRTA alias MBOK YAN sedang berdiri untuk menunggu pembeli. selain melakukan penangkapan terhadap sdri JERO TIRTA alias MBOK YAN saksi juga mengamankan barang bukti yang digunakan oleh sdr JERO TIRTA alias MBOK YAN untuk menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor togel/kupon putih, yang selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi membawa sdri JERO TIRTA alias MBO YANG dan barang bukti ke kantor di Res Krimum Polda NTB.

- Bahwa barang-barang milik sdri JERO TIRTA yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi tebak nomor togel / kupon putih antara lain :
 - 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman warna hitam.
 - 6 (enam) lembar nota pesanan tertanggal 10 Mei 2015.
 - 9 (sembilan) lembar nota pesanan warna merah dari pembeli tertanggal 10 Mei 2015.
 - 1 (satu) bendel nota pesanan kosong.
 - 1 (satu) buah dompet warna pink bercorak.
 - Uang Tunai Rp. 219.000 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah)
 - Bahwa sdri JERO TIRTA alias MBOK YAN berperan sebagai pengecer.
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menjual togel.



- Bahwa terdakwa JERO TIRTA menyelenggarakan perjudian togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan mulai menyelenggarakan perjudian dari pukul 11.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita.
- Bahwa sesuai dengan keterangan sdr JERO TIRTA alias MBOK YAN dirinya bekerjasama dengan seorang pengepul bernama sdr GUSTI YASA alias PAK GUSTI dengan cara sdr JERO TIRTA alias MBOK YAN menyetorkan hasil penjualannya kepada sdr. GUSTI alias PAK GUSTI.
- Bahwa yang saksi lakukan adalah langsung mencari orang yang bernama sdr GUSTI YASA alias PAK GUSTI untuk memastikan hal tersebut namun setelah sampai di rumah yang bersangkutan tidak ada.

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan yaitu saksi Saksi ZAENUDIN alias JEN dan Saksi SURYA IRAWAN yang mana keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah menjual nomor togel / kupon putih yang berlokasi di gang di



Dusun Tapan Desa Carik Kauh Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumah tersangka di Dusun Tapan Desa Carik Kauh Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan pada waktu dilakukan penangkapan saat itu tersangka sedang duduk di gang dekat rumah sambil menunggu pembeli nomor togel yang datang, kemudian tiba-tiba ada 4 (empat) orang berpakaian preman yang datang kearah tersangka dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri tersangka dimana ke empat orang tersebut mengaku sebagai anggota Kepolisian yang selanjutnya mengamankan barang-barang milik tersangka yang tersangka gunakan untuk menyelenggarakan / menjual tebak nomor togel / kupon putih.
- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian yang kemudian tersangka dibawa ke Polda NTB bersama barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa uang sejumlah Rp. 219.000,-, 1 (satu) buah bolpoint snowman warna hitam, 1 (satu) bendel nota pesanan kosong, 6 (enam) lembar nota pesanan nomor togel tertanggal 10/05/2015 dan 9 (sembilan) lembar nota pesanan warna merah milik pembeli.
- Bahwa dalam permainan judi nomor togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer.
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel / kupon putih tersebut kepada sdr I GUSTI YASE dan terdakwa kenal dengan yang bersangkutan sejak 3 bulan yang lalu.



- Bahwa terdakwa menjual nomor togel di gang dekat rumah terdakwa di Dusun Dasan Tapan Desa Carik Kauh Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan cara menunggu para pembeli yang datang dan orang tahu kalau terdakwa menjual nomor togel dari mulut ke mulut sehingga orang tahu kalau terdakwa menjual togel.
- Bahwa peralatan yang terdakwa pergunakan untuk menjual nomor adalah pulpen dan kertas sebagai nota pesanan karena yang saksi lakukan adalah begitu ada yang membeli maka langsung tersangka catat di nota pesanan terdakwa, karena pembeli menyebutkan nomor yang akan di beli kepada terdakwa kemudian terdakwa tulis / rekap dirumah terdakwa serta setelah terdakwa tulis kemudian terdakwa meminta uangnya kepada pembeli dan sebagai bukti telah membeli terdakwa berikan kertas warna merah yang terdakwa tulis nomor sesuai dengan permintaan pembeli.
- Bahwa terdakwa menyetor hasil penjualan nomor togel tersebut dimana dalam setiap kali penyetoran terdakwa langsung kerumah I GUSTI YASE di Desa Carik Kauh Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat untuk membawakan nota pesanan nomor togel dan uang hasil penjualan kepada I GUSTI YASE.
- Bahwa terdakwa mengadakan / menjual perjudian tebak nomor togel tersebut yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu.
- Bahwa Omset yang terdakwa dapat setiap penyelenggaraan / menjual tebak nomor togel maksimal Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana yang saksi dapat adalah persenan dari hasil penjualan nomor togel tersebut sejumlah 5 % dari Omset yang terdakwa dapat dimana



dalam perjalanan judi nomor togel sebesar Rp. 100.000,- terdakwa mendapatkan persentase sebesar Rp. 5.000,-

- Bahwa dalam menyelenggarakan judi jenis togel tidak ada ijin dari pemerintah ataupun aparat yang berwenang.
- Bahwa permainan judi togel / kupon putih yang terdakwa lakukan adalah bila beli dua angka yang disebut dengan buntut seharga Rp. 1.000 kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- bila beli tiga angka yang disebut dengan KOP seharga Rp. 1000 kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan bila beli empat angka yang disebut dengan As seharga Rp. 1000 kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp. 1000 kalau beruntung akan mendapat hadiah kelipatannya.
- Terdakwa menerima tebak nomor yang keluar dari sdr I GUSTI YASE dan dari orang-orang yang senang membeli nomor biasanya terdakwa dikabari sama orang dijalan ataupun melalui telphon sekitar jam 19.00 wita dan cara terdakwa menyampaikan ke pembeli yang menang kebanyakan pembeli sudah tahu nomor yang keluar karena pembeli biasanya sudah tahu nomor yang keluar dan nomor yang keluar terdakwa tidak tahu mengacu kemana.
- Bahwa apabila ada pembeli yang menang / tebakan nomornya keluar adalah akan dibayar keesokan harinya dan uang untuk pembayaran kepada pemenang berasal dari sdr I GUSTI YASE dengan cara biasanya terdakwa mendatangi rumah saudara I GUSTI YASE di



Desa Carik Kauh Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat untuk memberitahu ada pemain / pembeli / penjudi yang menang dan biasanya terdakwa disuruh mendatangi I GUSTI YASE dan terdakwa disuruh menunggu pada keesokan harinya dan keesokan harinya sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mengambil uang ke rumah I GUSTI YASE dan kemudian uang tersebut saya terdakwa berikan kepada pemain yang menang.

- Bahwa uang dari hasil penjualan nomor terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan berada ditempat umum atau dapat dilihat oleh umum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman warna hitam, 6 (enam) lembar nota pesanan tertanggal 10 Mei 2015, 9 (sembilan) lembar nota pesanan warna merah dari pembeli tertanggal 10 Mei 2015, 1 (satu) bendel nota pesanan kosong, 1 (satu) buah dompet warna pink bercorak, Uang Tunai Rp. 219.000, (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Gang yang terletak di Dusun Dasan Tapen Desa Carik Kauh Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat saat itu saksi HERY HARTONO dan BOBI MARAWALI sedang melakukan penyelidikan berdasarkan adanya laporan masyarakat dan pada saat berada di TKP saksi melihat terdakwa JERO TIRTA alias MBOK YAN baru selesai



melayani pembeli togel dan kemudian kembali menunggu pembeli hingga saksi tersebut mengamati dan setelah yakin bahwa terdakwa baru saja menjual Togel dan sedang menunggu pembeli kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berdiri menunggu pembeli togel dan kemudian mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 219.000,-, 1 (satu) buah bolpoint snowman warna hitam, 1 (satu) bendel nota pesanan kosong, 6 (enam) lembar nota pesanan nomor togel tertanggal 10/05/2015 dan 9 (sembilan) lembar nota pesanan warna merah milik pembeli.

Bahwa saat saksi menanyakan tentang perbuatan terdakwa yang menjual togel dan saat itu kembali menunggu pembeli togel terdakwa mengakui bahwa baru saja melakukan penjualan togel dan sedang menunggu pembeli togel sementara alat-alat yang ditemukan tersebut adalah yang digunakan terdakwa sebagai sarana dalam melakukan penjualan judi jenis togel dan uang tersebut adalah hasil dari menjual togel yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat ijin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ad.1. Barang siapa

Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa JERO TIRTA alias MBOK YAN yang dihadapkan dipersidangan yang sehat jasmani dan rohani dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dan yang dibacakan dalam BAP, keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah JERO TIRTA alias MBOK YAN sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Tanpa Mendapat Ijin

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi HERY HARTONO, saksi BOBI MARAWALI serta saksi yang dibacakan dalam BAP yaitu



saksi ZAENUDIN alias JEN, saksi SURYA IRAWAN serta keterangan terdakwa JERO TIRTA alias MBOK YAN bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Gang Depan Kios Rumah milik terdakwa JERO TIRTA alias MBOK YAN ditangkap oleh saksi HERY HARTONO serta saksi BOBI MARAWALI yang baru melakukan penjualan togel kepada saksi ZAENUDIN alias JEN dan saat itu sedang menunggu pembeli berikutnya yang saat itu disaksikan oleh saksi HERY HARTONO dan saksi ZAENUDIN selaku anggota kepolisian dit Res Krim Polda NTB dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman warna hitam, 6 (enam) lembar nota pesanan tertanggal 10 Mei 2015, 9 (sembilan) lembar nota pesanan warna merah dari pembeli tertanggal 10 Mei 2015, 1 (satu) bendel nota pesanan kosong, 1 (satu) buah dompet warna pink bercorak, Uang Tunai Rp. 219.000, (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dimana saat ditangkap terdakwa sedang menunggu pembeli berikutnya.

Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel dengan cara pembeli datang kepada terdakwa dirumah terdakwa dengan membawa nomor yang akan dipesan kemudian terdakwa menulis nomor tersebut di nota pesanan terdakwa setelah pembeli menyebutkan nomor yang akan dibeli kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta uang kepada pembeli dan sebagai bukti telah membeli terdakwa akan memberikan kertas warna merah kepada pembeli togel.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERY HARTONO, saksi BOBI MARAWALI dan saksi SURYA IRAWAN serta keterangan terdakwa



pada saat melakukan penjualan togel terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Tanpa mendapat ijin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Bahwa menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (Opzet) sebagai “Menghendaki dan mengetahui” (Willens en wetens) (pompe :166) jadi dapat dikatakan, bahwa **sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan**, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi HERY HARTONO, saksi BOBI MARAWALI serta saksi yang dibacakan dalam BAP yaitu saksi ZAENUDIN alias JEN, saksi SURYA IRAWAN serta keterangan terdakwa JERO TIRTA alias MBOK YAN bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Gang Depan Kios Rumah milik terdakwa JERO TIRTA alias MBOK YAN ditangkap oleh saksi HERY HARTONO serta saksi BOBI MARAWALI yang baru melakukan penjualan togel kepada saksi ZAENUDIN alias JEN dan saat itu sedang menunggu pembeli berikutnya yang saat itu disaksikan oleh saksi HERY HARTONO dan saksi ZAENUDIN selaku anggota kepolisian



dit Res Krim Polda NTB dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman warna hitam, 6 (enam) lembar nota pesanan tertanggal 10 Mei 2015, 9 (sembilan) lembar nota pesanan warna merah dari pembeli tertanggal 10 Mei 2015, 1 (satu) bendel nota pesanan kosong, 1 (satu) buah dompet warna pink bercorak, Uang Tunai Rp. 219.000, (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dimana saat ditangkap terdakwa sedang menunggu pembeli berikutnya.

Bahwa Uang Tunai Rp. 219.000, (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan togel yang dilakukan terdakwa.

Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel dengan cara terdakwa menunggu pembeli maupun pembeli datang kepada terdakwa di rumah terdakwa dan orang tahu kalau tersangka menjual nomor togel dari mulut ke mulut sehingga orang dengan membawa nomor yang akan dipesan kemudian terdakwa menulis nomor tersebut di nota pesanan terdakwa setelah pembeli menyebutkan nomor yang akan dibeli kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta uang kepada pembeli dan sebagai bukti telah membeli togel terdakwa akan memberikan kertas warna merah kepada pembeli togel.

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel / tebak angka yang terdakwa lakukan adalah bila beli dua angka yang disebut dengan buntut seharga Rp. 1.000 kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- bila beli tiga angka yang disebut dengan KOP seharga Rp. 1000 kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan bila beli empat



angka yang disebut dengan As seharga Rp. 1000 kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp. 1000 kalau beruntung akan mendapat hadiah kelipatannya.

Bahwa uang hasil penjualan togel selanjutnya terdakwa setorkan kepada sdr GUSTI YASE (DPO).

Bahwa kegiatan terdakwa dalam menerima pesanan angka dari pembeli/pemasang yang akan memasang angka togel tersangka ketahui bahwa perbuatan tersebut dan tidak ada ijin dari yang berwenang sehingga kegiatan tersebut dilarang namun terdakwa tetap melakukannya

Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel ditempat umum yang dapat dilihat oleh umum seperti dipinggir atau gang dekat rumah terdakwa karena diperuntukkan kepada khalayak / orang umum.

Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan togel selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Bahwa uang dari hasil nomor togel penjualan / keuntungan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menjadikannya sebagai pencaharian.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu



dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman warna hitam, 6 (enam) lembar nota pesanan tertanggal 10 Mei 2015, 9 (sembilan) lembar nota pesanan warna merah dari pembeli tertanggal 10 Mei 2015, 1 (satu) bendel nota pesanan kosong, 1 (satu) buah dompet warna pink bercorak, Dirampas untuk dimusnahkan, Uang Tunai Rp. 219.000, (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesalinya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JERO TIRTA alias MBOK YAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman warna hitam.
 - 6 (enam) lembar nota pesanan tertanggal 10 Mei 2015.
 - 9 (sembilan) lembar nota pesanan warna merah dari pembeli tertanggal 10 Mei 2015.
 - 1 (satu) bendel nota pesanan kosong.
 - 1 (satu) buah dompet warna pink bercorak.

Dirampas untuk dimusnahkan.



- Uang Tunai Rp. 219.000, (dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu**, tanggal
27 Agustus 2015, oleh **MARICE DILLAK, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua,
A. A. PT. NGURAH RAJENDRA, SH.M.Hum. dan **FERDINAND
MARCUS LEANDER, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **K A M I S**
tanggal **3 September 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu
oleh **M. SUBARI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Mataram, serta dihadiri oleh **HADJAT, SH**, Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.PT. NGR. RAJENDRA, SH.M.Hum.

MARICE DILLAK, SH.MH.

FERDINAND MARCUS LEANDER, SH.MH.

Panitera Pengganti,

M. S U B A R I , SH.